

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Masyarakat Indonesia berawal dari proses sejarah yang panjang dan sejarahnya terbentuk dari keragaman dan kesatuan tradisi serta hukum adatnya masing-masing. Berdasarkan pasal 18b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal ini dengan jelas mengatur Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama masih ada dan mengikuti perkembangan bangsa. Masyarakat dan hukum Indonesia Prinsip Negara kesatuan republik.

Indonesia berpegang teguh berbagai keyakinan Agama, serta memiliki kekeluargaan dengan sistem turun temurun. Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat yang beragam, seperti ras, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok, dll. Masyarakat yang beragam terdiri dari ras yang berbeda. Di antara berbagai adat istiadat tersebut, biasanya terdapat ciri atau berbagai macam suku lainnya.

Setiap daerah memiliki tradisinya berbagai jenis, dan tradisi telah menjadi ciri khasnya diwariskan oleh leluhur mereka. Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa menjaga kebudayaan dalam kehidupan modern. Tetapi banyak juga wilayah yang tidak menjaga tradisinya saat ini. Segalanya kembali pada keterampilan untuk mendukung masyarakat, dan mereka harus beradaptasi dengan tradisi zaman. Persis seperti tradisi yang dipraktikkan pada saat menikah.

Faktanya, prosesi pernikahan dalam Islam hampir sama, tidak ada perbedaan yang detil, namun terkadang berbeda dengan adat istiadat masing-masing daerah. Layaknya perkawina di masyarakat Tanah Bumbu tidak jauh berbeda dengan

perkawinan di daerah lain, namun dari segi adat istiadat ada satu tradisi yang jarang ditemui di daerah lain yaitu disebut dengan tradisi *piduduk*. Dalam pernikahan, harus ada tradisi warga. *Piduduk* adalah tradisi adat banjar yang terjadi sebelum terlaksananya perkawinan. Agar lebih memahami mengenai *piduduk* kita akan mengemukakan tanggapan masyarakat Banjar di wilayah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu mengenai tradisi *piduduk*. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan Ibu Mardiah :

“Kalau pian betakun mengenai tradisi piduduk ding ae ibu taunya gasan acara kawinan lawan mandi-mandian pas 7 bulanan. Jar urang macam-macam vnk acaranya tetapi pihak orang yang lebih paham tu bidan kampong ding ae. Ibu ni kurang tapi paham mun tradisi leluhur bahari tu tapi ibu makai vnk masih soalnya ibu urang banjar”⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa tradisi *Piduduk* dalam bahasa lainnya adalah duduk. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dari nenek moyang keturunan suku Banjar. Dalam tradisi tersebut menggunakan bahan-bahan mentah.

Adapun persamaan informan yang disampaikan oleh Ibu Sariah:

“*Piduduk* nang Ibu pahami ding ae lah jar urang Banjar tu gasan acara kwinan png tpi rancak dipakai jua kalau gasan acara bemandian jar urang lawan jua pas lahiran kanakan gasan menghindari kekanakan diganggui lawan urang sabalah yang kita kda tp tahu siapa rancak kalo namanya jua daerah kita ni desa jdi tepakai kytu gasan menolak bala urang bahari tu nah”⁵⁴

⁵³”Kalau anda ingin bertanya tentang tradisi piduduk ibu hanya tau tradisi tersebut untuk acara pernikahan atau mandi-mandi 7 bulan. Mengenai piduduk berbagai macam pendapat tetapi pihak yang lebih mengerti mengenai tradisi tersebut adalah bidan kampong yang sudah dipercaya orang masyarakat. Ibu kurang mengerti akan tradisi leluhur dulu akan tetapi saya menggunakan tradisi tersebut karena saya suku Banjar. (Mardiah, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 01 Oktober 2020.)

⁵⁴”*Piduduk* yang ibu pahami adalah tradisi adat suku Banjar untuk acara perkawinan tetapi sering pula digunakan ketika ada acara lainnya seperti mandi dan lahiran anak kecil untuk menghindari anak tersebut diganggu oleh makhluk halus yang tidak kita tau. Dan Ibu juga tinggal didesa maka tradisi tersebut harus digunakan agar menghindari masalah yang tidak diketahui (tolak bala) untul orang dulu”.(Sariah, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 18 Oktober 2020.)

Berdasarkan wawancara diatas *piduduk* dilakukan karena tradisi yang dilaksanakan oleh leluhur. Tradisi tersebut telah terjadi pada waktu dahulu (leluhur) (nenek moyang) berdasarkan dari mulut ke mulut sehingga tradisi tersebut menjadi kebiasaan adat Banjar pada saat melaksanakan acara seperti pernikahan, melahirkan, atau acara hajatan lainnya.

Menurut informan peneliti yang dikatakan oleh Ibu Maskanah kepada peneliti mengatakan:

“Ibu lawas dah tinggal didaerah maju makmur ni mun mengenai tradisi urang banjar ibu tahu soalnya ibu gen urang banjar. Lawas dah ibu ni tnggal dsni mulai tahun 1990 mun masyarakat ada hajatan pas diundangi menghadiri nah dstu ibu rancak melihat kalo handak meadakan acara ni urang pasti sebelumnya tulak kewadah bidan. Bidan kampung ni yang tinggal diseberang sungai situ pian tulak ha betakun pasti lebih banyak apa ujarnya kna pian paham. Tetapi nang ibu tahu lah tradisi tu pasti dilakukan contohnya sekarang bapak lurah bepengantinan nah dstu pasti sebelumnya meadakan tradisi tersebut gunanya leluhur kt ni sudah makai mulai datuk datuk bahari jadi kd kwa dihilang akan”⁵⁵

Menurut informan memberikan informasi kepada peneliti bahwa ada seseorang yang lebih memahami tradisi tersebut adalah tokoh adat yang sering dikatakan masyarakat maju makmur adalah bidan atau sering kita dengar sandro. Pihak informan memperlihatkan bahwa masyarakat setempat sangat menghargai silaturahmi ketika akan adanya acara hajatan yang dilaksanakan didesa tersebut. Masyarakat masih kental akan menghadiri acara setiap masing-masing warga setempat mengadakan contoh nya pernikahan anak bapak kepala desa yang sangat dihormati di desa maju makmur maka seluruh masyarakat akan menghadiri.

⁵⁵”Ibu sudah lama tinggal didesa maju makmur mulai tahun 1990 mengenai tradisi disini ibu tau karena setiap mengadakan acara pasti diundang dan menghadiri acara tersebut . ibu mengetahui apabila akan mengadakan tradisi tersebut masyarakat akan memberikan kepada bidan desa yang tinggal disebelah sungai. Silahkan adek bertanya tentang tradisi tersebut kepada bidan daerah pasti akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan contohnya sekarang bapak kepala desa sedang melaksanakan pernikahan pasti bapak menggunakan tradisi tersebut. Karena tradisi sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat”(Maskanah tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 15 Oktober 2020.)

Sama halnya paparan data yang dipaparkan oleh Ibu Fitri sebagai berikut:

“*Piduduk* itu jar orang banjar nyiur, gula merah, baras 1 kg. *Piduduk* itu gunanya memberi makan urang sebelelah nank kd kita liati. Amun kd da piduduk tu kytu pank rancak keserupan salah satu keluarga. Jadi wajib tu piduduk ada pas nikahan supaya kda da mengganggu.”⁵⁶

Menurut penulis sebenarnya masyarakat suku banjar di desa maju makmur dan suka maju masih sangat mempercayai akan tradisi tersebut karena masyarakat masih kental akan budaya yang digunakan oleh leluhur suku Banjar berbagai daerah seperti Kalimantan timur masih akan kental pula terhadap tradisi yang dilaksanakan. Menurut peneliti segala kepercayaan suku masing-masing daerahpun pasti berbeda karena setiap generasi yang ada akan berbeda pendapat dan argument untuk hal tersebut.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan maka pada dasarnya alasan-alasan warga atau masyarakat biasa masih banyak yang tidak tau apa-apa mengenai makna tradisi yang dilaksanakan hanya mengandalkan perkataan dan ucapan leluhur yang dibawa oleh setiap desa.

Oleh karena itu, inilah alasan paling mendasar diadakannya pesta pernikahan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, karena manusia itu sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Keyakinan dan segalanya memberikan ketentraman bagi mereka yang masih menginginkan segalanya. Berdasarkan niat masyarakat suku banjar didaerah maju makmur peneliti menemukan

⁵⁶“*Piduduk* terdiri dari kelapa, nyiur, gula merah, baras. *Piduduk* manfaatnya memberi makan kepada makhluk yang tidak terlihat. Apabila tidak ada *piduduk* maka hal yang ditakutkan akan mengganggu keluarga. Jadi *piduduk* itu harus ada atau wajib kami lakukan sebelum acara. Jika tidak ada *piduduk* tersebut maka makhluk-makhluk astral itu akan mengganggu. Orang-orang dahulu itu biasanya mempunyai pegangan. Oleh sebab itulah jika setiap ada acara maka pasti adanya *piduduk*. *Piduduk* itu ada kaitannya dengan makhluk astral bisa juga orang-orang terdahulu yang biasa disebut datuk.”(Fitri tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 15 Oktober 2020).

sebuah perkataan Allah swt. terhadap keberadaan tradisi tersebut maka pertanyaan ini akan terkait dengan firman Allah Swt dalam QS.Yunus/10:106.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٠٦

Terjemahnya:

‘‘Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.⁵⁷

Dalam firman Allah diatas menjelaskan larangannya untuk makhluk hidup, kecuali Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan berdoa selain dari pada Allah swt. Karena kita umat Islam harus mengikuti ajaran Islam agar selamat dari dunia agar membawa kita ke surga nantinya, dan juga tidak bisa membawa kebahagiaan bagi manusia, dan masalah. Jika rasul melakukan ini, dia akan menjadi orang yang menganiaya dirinya sendiri. Tidak ada dosa yang lebih berbahaya dari syirik, karena perbuatan syirik akan memberikan dampak yang berbahaya, maka jangan lah syirik terhadap Allah swt. Oleh karena itu, kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah semata-mata karena sholat adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika merealisasikan hadis dengan mempertunjukkan dan mempersembahkan dalam bentuk apapun selain Allah SWT, termasuk benda dan makhluk mati, untuk tujuan penghormatan dan keagungan, maka kedua persembahan tersebut meliputi *taqarrub* Bentuk rub (ibadah) kecuali Allah, ibadah semacam ini tidak bisa diungkapkan. Anggaplah metode yang ada adalah metode yang terbaik dan benar.

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 220

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al-An-am/6:162-123

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۝ ١٦٣

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)."⁵⁸

Adapun yang dijelaskan ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan hanya berlaku untuk Allah swt., dan tidak ada sekutu. Manusia menciptakan segala macam hal dan terkadang melupakan konsekuensi tradisi. Orang menuntut perlindungan untuk menghindari masalah dan lupa bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah mencari perlindungan Allah swt.

Jika tradisi piduduk didirikan atas dasar rasa takut pada jiwa atau gangguan jiwa, amarah atau ketakutan atau ketakutan akan bahaya yang akan menimpa akibat shalat akibat shalat, maka niat takut tersebut akan terjadi.

Adapun wawancara penulis dengan Ibu Jumaiyah di Desa Maju Makmur selaku *bidan* atau *Sandro* mengatakan bahwa:

“*Piduduk* itu tradisi urang banjar baras, nyiur 1 biji, intalu, gula habang 1 biji kalau kda cukup bahannya menjulungi duit aja sebagai pelengkap biasanya 5 ribu. Guna *piduduk* ni sagan selamat kalau ada acara pasti ada haja. Tradisi *piduduk* ini mulai bahari sudah ada, kalau ibu ni keturunan datang keluarga jadi *bidan*. *Bidan* dulu orang tua ibu, nah diwaris akan wadah ibu. Rancak kalau masyarakat ada acara nikahan membawa akan bahan-bahan tradisi tersebut. Banyak jua kda paham tradisi ni masyarakat terkadang tahu di bawa akan nya haja”.⁵⁹

⁵⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 150

⁵⁹“*Piduduk* merupakan bahan tradisi masyarakat Banjar yang berisi beras, kelapa 1 biji, telur, gula merah 1 biji kalau bahan tersebut tidak cukup maka ditambahkan dengan uang lima ribu rupiah. Manfaat *piduduk* untuk keselamatan kalau ada acara pasti harus melakukan tradisi tersebut. tradisi

Adapun pendapat informan diatas piduduk adalah tradisi yang disiapkan oleh pemilik upacara persiapan perkawinan. Menurut *bidan*, tradisi ini sangat bermanfaat untuk keselamatan. Sebagai *bidan* (sandro) pemimpin adat, mereka lebih mengenal tradisi ini. Namun ada sebagian masyarakat yang kurang paham, mereka hanya mengenal tradisi ini sebagai tradisi adat. Adapun sebagian masyarakat yang kurang memahami tradisi *piduduk* tetapi mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan informasi informan yang disampaikan oleh Ibu Rusminah.

“*Piduduk* nang tu tradisi urang Banjar ding ae, ibu kurang paham maksudnya tradisi tersebut. tapi ibu kalau ada acara pasti pank tepakai nank kya acara nikahan soalnya tradisi dah datang orang tua. Jadi kalau ada acara ibu nukar bahan-bahannya hanyar meunjuk ke bidan yang lebih paham. Tapi ibu tahunya kalo urang banjar apalagi masih kental keturunan wajib vnk tepakai itu. Jdi mun uln ni meulah acara kytu vnk meunjuk ke bidan aja”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas menurut informan kurang memahami tradisi *piduduk* tetapi tetap melaksanakan tradisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dari orang tua meskipun kurang memahami tradisi tersebut.

Menurut informan Ibu Zulhiz Nadira sama halnya yang disampaikan oleh ibu Rusminah sebaga berikut:

tersebut mulai ada ketika pada jaman dulu. Saya menjadi bidan (*sandro*) karena keturunan dari keluarga orang tua saya dulunya seorang bidan. Ketika masyarakat ada acara pernikahan sebelumnya pasti akan membawa bahan-bahan tersebut kepada saya. Masyarakat pun banyak yang belum mengetahui proses dilaksanakannya tradisi tersebut. Jadi saya yang dipercayakan masyarakat sekitar untuk melaksanakan hal tersebut.”(Jumaiyah tokoh adat (*Bidan*), wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 18 Oktober 2020.)

⁶⁰”*Piduduk* adalah tradisi orang banjar. Saya kurang paham maksudnya tradisi tersebut tetapi saya kalau ada acara pasti terpakai seperti acara pernikahan karena tradisi sudah ada sejak dari orang tua. Jadi kalau ada acara saya hanya membeli bahan-bahannya lalu memberikannya kepada bidan (*sandro*) yang lebih paham. Tetapi saya paham suku Banjar kita kental dengan darah suku Banjar maka harus dilakukan. Jadi ketika saya ingin membuat acara maka caranya agar benar diberikan kepada *bidan* yang sudah dipercayai dikampung.”(Rusminah, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 18 Oktober 2020.)

“*Piduduk* tahu ae bahari waktu ibu nikah tepakai piduduk nang itu. Orang tua ibu jua bahari waktu di pelaihari yang meurus. Kalau ibu ini kurang paham dah prosesnya kaya apa orang tua jua pang nang thu itu. Apalagi uln ni tinggal dikampung bugis jarang pulang di kampung halaman. Jadi kalau uln handak meulah acara di kampung orang tua pasti tepakai tradisi nang itu piduduk.”⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas, menurut informan warga hanya memahami dan melaksanakan. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana proses itu dijalankan, karena tradisi itulah yang berperan penting dalam proses kegiatan, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang tua mereka. Tradisi ini dilakukan saat mereka berada di kampung halamannya dirumah. Tradisi ini diterapkan oleh masyarakat sejak dini. Meski banyak orang saat ini tidak mengetahui asal muasal tradisi ini. Namun demikian masyarakat setempat tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut, karena menurut pandangan mereka, selama warisan budaya orang tuanya tetap terjaga, selama tidak ada pelanggaran hukum agama maka tidak ada salahnya. Namun dalam norma agama Islam tidak ada norma atau perintah untuk melakukan operasi ini.

Masyarakat Banjar belum memahami prosesnya, mereka hanya meyakini bahwa tradisi tersebut dilaksanakan. Ini adalah pengetahuan umum yang banyak, seperti yang diyakini orang sebelumnya tanpa mengetahui prosesnya. Ini karena keberadaannya telah terjadi seiring dengan perubahan zaman. Pemahaman tentang proses pendudukan tradisional yang dilakukan di masyarakat terakhir adalah ajaran yang menghormati sesama (baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat). Inilah yang menjadikan kebiasaan dan kepercayaan sebagai tradisi *piduduk*. Saat

⁶¹”*Piduduk* ibu tau, waktu acara pernikahan Ibu tradisi tersebut tetap digunakan Orang tua. Semua pelaksanaannya orang tua yang tau segalanya. Apalagi saya sekarang tinggal dikampung bugis dan jarang pulang kekampung halaman. Jadi kalau saya ingin membuat acara dikampung orang tua pasti tradisi tersebut digunakan.”(Zulhiz Nadira, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Kersik Putih pada Tanggal 09 Oktober 2020).

melaksanakan tradisi ini, masyarakat yang mempercayai tradisi ini masih tercatat sebagai mayoritas.

4.2 Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tentunya setiap daerah memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Adat istiadat tumbuh dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu adat istiadat merupakan bagian dari moralitas social disetiap daerah. Tradisi yang terjadi di masyarakat seperti tradisi *piduduk* yang dilaksanakan oleh suku Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Dibutuhkan proses untuk menepati pernikahan adat Banjar agar acara lebih dinamis dan cerdas. Untuk mengetahui proses atau konsepnya, peneliti akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Banjar yang berada didaerah kecamatan Batulicin desa Maju makmur.

Berdasarkan wawancara oleh peneliti dengan informan Ibu Mardiah, mengatakan bahwa:

“Kalau v na ae hndak tau kypa lah bahan nang harus disiap akan tu lah bahan bakunya yang sebelumnya sudah ibu padahi nang tdi tu. Itu pang sudah bahanny nang harus ditukar. Bahan-bahan yang lain amun kurang kena di tambah akan aja duit gasan dijulungi wadah bidan yang tahu tentang caranya piduduk tu. Ibu ni kada tahu bacaan nya makanya menjulungi wadah bidan aja yang lebih tau. Kna bidan yang menjulungi tata rias pengantin supaya pasnya pengantin be rias atau mencukur alis kadada masalah.”⁶²

⁶²”Bahan-bahan sebelumnya yang sudah Ibu katakana maka itulah yang harus kita persiapkan. Bahan-bahan yang kurang nantinya akan dilengkapi dengan uang yang diberikan kepada bidan. Ketika bidan selesai memproses piduduk maka selanjutnya bidan memberikan kepada tukang rias pengantin agar terhindar dari masalah pada saat mencukur alis pengantin”. (Mardiah, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju Makmur pada Tanggal 01 Oktober 2020.)

Berdasarkan paparan informan di atas, proses pelaksanaan *piduduk* yang berupa bahan-bahan yang sudah disiapkan akan diberikan kepada bidan yang lebih mengetahui tentang pelaksanaan tradisi tersebut.

Adapun wawancara penulis dengan Ibu Jumaiyah selaku tokoh adat (*sandro*), mengatakan bahwa :

“Bahan nang sudah disambat akan tdi nang sebelumnya nah itu disiapkan. Habis tu bahan-bahannya disiap akan dan sudah kita bersihkan semuanya. Amun sudah ada kita persiap akan sudah. Rancak jua yang sudah tesedia ni kalau urang yang hndak buat acara sudah menyiap akan segalanya tinggal ibu meliati aja lgi apa yang kurang. Amaun sudah langkap nah sebelumnya kita andak dahulu wdah yang cukup lah yang ganal sekira muat semua yang diandak kna kya baskom nang ganal tu nah. Setelah tu amun sudah ada kita bebca dah apa niatnya. Ibu ni sudah turun temurun awalnya orang tua ibu ni bidan jua. Amu lain ibu yang menerus akan ilmunya siapa pnk lgi. Lagi pula membantu sesa, a warga kita ni sesame suku banjar. Nah setelah bahan bakunya tdi ad sudah smua dibaca akan gasan leluhur habis tu terserah pihak yang beisi acara hndak dijulungi wadah siapa. Biasanya lah ding itu gsan perias pengantin habis tu diandak akan dibawah pelaminan amun selsai tepakai lwn perias pengtin.”⁶³

Dalam masyarakat Banjar, penting untuk memberikan tradisi profesional bagi mereka yang menganut tradisi ini. Tradisi ini memiliki makna tersendiri, sehingga masyarakat Banjar percaya bahwa budaya leluhur ini dibudidayakan sebagai bentuk budaya yang ideal. Oleh karena itu, menurut penulis, apa yang dilakukan nenek moyang sebelumnya menarik penerusnya, yaitu keturunannya. Dengan cara demikian tradisi ini dapat terlaksana dengan lancar yaitu acara pernikahan atau acara lainnya.

⁶³”Bahan-bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dipersiapka. Apabila sudah ada maka kita persiapkan segalanya. Tetapi apabila pihak keluarga pengantin sudah mempersiapkan semua maka pihak ibu langsung untuk mengadakan ritual doanya. Tetapi apabila belum dipersiapkan smua maka saya yang akan mempersiapkan semua agar berjalan dengan lancar. Setelah semuanya ada maka kita akan melaksanakan baca doa bersama sampai selesai. Ibu adalah bidan dikampung masyarakat maju makmur. Warga mempercayakan segalanya kepada saya. Karena sebelum saya adalah orang tua atau Ibu saya sebagai bidan dikampung maju makmur sebagai tokoh adat. Setelah semua dilaksanakan maka akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk diserahkan ke tukang rias pengantin dan setelah itu akan ditaro ditempat pengantin kedua mempelai”’. (Jumaiyah, tokoh adat (bidan),wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju makmur pada Tanggal 18 Oktober 2020.)

Orang percaya bahwa tradisi *piduduk* akan memberikan keselamatan. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh informan Ibu Fitri, mengatakan bahwa:

“Manfaat dari tradisi tersebut gunanya agar hajatan keluarga kdd yang mengharagui jar urang atau mengganggu. Amun kada dilaksanakan kna ditakut aka ada aj yang mengharagui hajatan kita⁶⁴

Piduduk ini yang di peruntukkan agar dalam sebuah acara atau hajatan dapat memberikan keselamatan kelancara acara yang akan dilaksanakan dan tidak terjadinya suatu masalah yang tidak diketahui.

Sama halnya informasi data yang disampaikan oleh Ibu Zulhiz Nadira, yang mengatakan bahwa:

“ulun kisah akan pengalaman kaka lah bahari pernah kawan kaka nih urang mentewe handak menikah. Tapi kd mempercayai tradisi piduduk padahl urang banjar jua. Nah nang kaka tahu ni akibatnya harau jar urang tu kesurupan pengantinnya. Kaka ni takutan jua ae dah amun kita ni urang banjar harus mengikuti apa ujar urang tua kita⁶⁵

Menurut informan Ibu Zulhiz nadira atau sering dikenal ibu riri yang menceritakan dari pengalamannya mengenai tradisi piduduk. Maka benar ada demikian yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan tradisi tersebut. Banyak hal yang penulis tanyakan kepada informan dan penulis semakin tertarik akan cerita tersebut. Dan akhirnya penulis mencari informasi dari internet maka peneliti menemukan contoh dan kejadian tersebut memang betul adanya.

Menurut beberapa Masyarakat mengatakan bahwa keuntungan dari tradisi *piduduk* ini adalah ketika mereka menikah, mereka akan mendapatkan keamanan,

⁶⁴”Manfaat dari tradisi tersebut didesa maju makmur agar tidak ada yang membawa masalah nantinya atau mengharagui. (Fitri, tokoh masyarakat , wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Maju Makmur pada Tanggal 18 Oktober 2020.)

⁶⁵”Kaka ceritakan sebuah cerita pengalaman dari teman yang tempat tinggalnya dimentewe. Biasanya ketika *piduduk* tidak dilakukan maka akan ada yang pingsan, Ibu pernah mempunyai teman melakukan acara di Mentewe tidak melakukan tradisi Piduduk terjadi masalah kesurupan salah satunya keluarga. (Zulhiz Nadira, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Kecamatan Batulicin desa Kersik Putih pada Tanggal 09 Oktober 2020.)

kemakmuran, dan ketenangan di pesta pernikahan. Keyakinan dan niat inilah yang tetap membutuhkan kehidupan yang aman dan sejahtera untuk segala hal.

Sebagaimana kita ketahui bersama, doktrin utama Islam adalah menghilangkan takhayul, syirik, dan berpaling kepada keimanan yang benar kepada umat manusia yang seharusnya kita berpegang teguh terhadap agama. Kewajiban untuk menjauh, meninggalkan dan menghindari segala bentuk syirik, yang merupakan manifestasi dari pengakuan (syahadat) mereka. Artinya, umat Islam harus mempercayai dan berpegang teguh terhadap agama mereka sendiri terutama agama Islam. Kita harus menghindari perkataan yang diucapkan oleh mereka yang terdahulu. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۙ ١٧٠

Terjemahnya :

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah swt. Mereka menjawab, “(tidak!) kami mengikuti aa yang kami dapati pada nenek moyang kami(melakukannya).”Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk.⁶⁶

Dalam riwayatnya disebutkan bahwa ayat diatas adalah berkaitan dengan ajakan nabi Muhammad saw untuk mengikuti Islam untuk orang-orang Yahudi dan bawakan kabar baik untuk memperingatkan mereka tentang penyiksaan Allah swt. Orang Yahudi Rafi (Rafi’Bin Huraimallah dan Malik bin’Auf) menanggapi undangan tersebut dan berkata:”Hai, Muhammad! Kami kaum Yahudi akan mengikuti ajaran nenek moyang kami karena dulunya mereka lebih cerdas dan lebh baik dari kami. Ayart tersebut diatas adalah sebagai peringatan untuk mereka semua yang hanya

⁶⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 26

mengikuti jejak leluhur mereka dan percaya pada agama dan meninggalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Muhammad saw.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui Allah mengutuk hambanya yang mengabaikan larangan Allah swt dengan menggantinya dengan tradisi leluhur mereka, mungkin karena para leluhur mereka tidak tahu apa-apa pada waktu dulu. Quraish Shihab menunjukkan dalam bukunya "Tafsir Al-Mishbah" bahwa ayat ini menyiratkan bahwa meskipun tradisi orang tua tidak memiliki pembenaran agama atau pembenaran yang masuk akal.

Adapun wawancara penulis dengan Ustad Muhammad Nasir, mengatakan bahwa:

“Setiap tradisi hukumnya tidak wajib untuk dilaksanakan tergantung dari masyarakat meyakini atau tidaknya tradisi tersebut. Pada zaman sekarang masyarakat masih banyak yang memegang teguh tradisi masing-masing suku. Tetapi alangkah baiknya kita mengikuti aturan agama Islam.⁶⁷

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam memiliki karakter dinamis, lokal selama tidak ada perselihan dengan hukum yang sudah ada di Islam. Agama Islam tidak serta merta mengghilangkan tradisi yang telah ada pada masyarakat. Tetapi Islam menjaga keutuhan tradisi selama tetap sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku.

Ini adalah kebenaran, jika Anda tidak menerapkan tradisi *piduduk* dan tertanam kuat di alam. Pandangan orang Banjar dalam menjalankan tradisi *piduduk* adalah mereka meyakini bahwa setiap tradisi yang sudah ada didesa tersebut maka harus dijalani seperti yang dikatakan oleh tokoh adat masyarakat yang dipercayakan oleh bidan (sandro). Menurut peneliti seperti yang dijelaskan bahwa terlepas dari apakah

⁶⁷Bapak Muhammad Nasir, Tokoh Agama, wawancara dilakukan di Kersik Putih Kecamatan Batulicin pada tanggal 12 Oktober 2020

tradisi suku Banjar itu Islami atau bukan, tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh warga yang bersangkutan, karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kebiasaan ini dapat membawa manfaat bagi orang yang melakukannya. Sama halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di desa Maju Makmur.

Meski perkembangan zaman semakin rumit dengan perkembangan teknologi modern, namun adat istiadat sebagai tradisi turun-temurun bahkan sudah menjadi adat istiadat dalam perkawinan suku Banjar. Tampaknya adat tersebut sulit untuk dihilangkan. Meski adat kadang berubah nilai, nilai ada di setiap Banjar Artinya tetap dalam acara suku.

4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Syariah Islam mengacu pada hukum yang diajarkan oleh Allah Arab Saudi (SWT) untuk Nabi terhadap umatnya. Ini melibatkan baik hukum keimanan (aqidah) dan Amalia Hukum Asia (tindakan). Hukum Islam mengacu pada semua ketentuan dari semua perintah Allah yang harus ditaati oleh umat Islam. Tradisi adat Suku Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu yang terkenal dengan tradisi *piduduk*. Berbagai macam pendapat para ulama mengenai tradisi karena dalam hukum Islam tidak ada dijelaskan didalam Al-Quran maupun hadist, peneliti menyimpulkan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

Menurut pendapat imam syafi'I Islam tidak melarang dan tidak pula menghargai tradisi ketika tidak melanggar aturan-aturan agama. Allah swt. Menjelaskan tentang nasib umat hambanya yang berada di dunia untuk berhati-hati

akan memilih jalan yang sudah diberikan. Allah swt berfirman dalam QS An Naml/27:65.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah;”tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan”⁶⁸.

Ayat tersebut menjelaskan kepada kaum musyrik di Mekah bahwa tidak ada yang tahu apakah itu di surga, kecuali hal-hal yang tidak dapat dilihat Allah di bumi. Segala macam yang kita ketahui menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita ketahui karena hanya Allah yang segalanya yang Maha Tau hidup dan mati, termasuk makhluk gaib seperti jin dan Setan. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Menurut Imam Syafi'i, selama tidak ada teks yang melarang adat tersebut, dan adat tersebut tidak melanggar Azida dan syariat Islam maka diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut yang perlu kita ketahui adalah bahwa ada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء لإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Terjemahnya:

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya”.⁶⁹

Menurut prinsip-prinsip di atas, sebenarnya tradisi *piduduk* diperbolehkan. Selama kebiasaan ini tidak mendarah daging, selama tidak menimbulkan kerugian atau melanggar aturan hukum agama yang berlaku, dapat mengakar dalam kehidupan

⁶⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandang:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 382

⁶⁹A Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 52

masyarakat, maka kebiasaan yang dilakukan setiap harinya apabila hal tersebut dapat diterima dan terus menjadi salah satu dasar pembuatan hukum.

Ulama berpendapat bahwa hukum 'urf al shahih dapat dijadikan sebagai hukum adat apabila tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh para fuqaha ushul fiqh sepakat akan hal tersebut. Adapun mengenai tradisi yang sudah dijelaskan bahwa adat belum ada yang dijelaskan didalam al quran dan hadis maka akan ditetapkan oleh para ulama dengan berijtihad. Segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dapat digunakan sebagai bukti rumusan hukum syara.

Imam Maliki berkeyakinan bahwa para jhadis yang menegakkan hukum harus terlebih dahulu mengecek adat istiadat masyarakat setempat agar undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan dengan atau menghilangkan kepentingan. Basis sosial Imam Al Syathibi dan Ibn Qayyim Al Jauziyah semua ulama madzhab membolehkan dan menciptakan kebudayaan adat ('urf), jika tidak ada teks yang menjelaskan masalah undang-undang saat ini, itu akan digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang. Menurut Rahmat Syafe'I sebagaimana disebutkan sebelumnya, manusia telah mengetahui dan menjadi syarat untuk melakukan kebiasaan tersebut, dan perkataan, perbuatan atau persembahan disebut keberadaan.

Saat menganalisis hukum Islam, tradisi *piduduk* adalah legal. Bahkan konsep *al-'urf* terkadang membuktikan keberadaannya dengan memperdebatkan prinsip fiqh.:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Terjemahnya :

“Adat merupakan syarat yang dilakukan sebagai hukum”.⁷⁰

⁷⁰Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh Zuhri, Ahmad Qarib* (Semarang; Dina Utama Semarang, 2010), h. 124

Artinya adat istiadat dapat dijadikan sebagai bukti dan aturan adat yang berlaku dimasyarakat tersebut tetap bertahan dan berlaku. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan premis bahwa supremasi hukum pada zaman Nabi juga diambil dari kebiasaan masyarakat bekas Islam Arab, yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Ulama menjelaskan tentang hukum *'urf* memungkinkan al-urf menjadi acuan dalam pengambilan hukum Islam yaitu berlaku untuk sebagian besar situasi yang terjadi di masyarakat, dan kebanyakan orang mengikuti penerapan al-urf. Orang-orang ini yang menentukan hukum Kasus-kasus sudah ada sebelum mereka muncul. Tidak ada kontradiksi antara konten yang diekspresikan dengan jelas dalam al-'urf dan aqad (transaksi). Ulama setuju untuk menerima adat, yang didalamnya ada unsur kepentingan, dan tidak ada kerusakan, maupun tidak ada hal yang lebih besar dari kerusakan tersebut dan taat pada prinsipnya mengandung manfaat unsur penyamaran. Bentuk Adat ini diklasifikasikan sebagai adat atau atau shohih.

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan *'urf* ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena *'urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'urf*. Di samping itu, *'urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *'urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *'urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam penyariatian hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).

Kedua, *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara *'urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut *'urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'urf*. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats-tsamam* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*th}aman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi a>l-‘urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala khilafih}i*”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, *'urf* tidak bertentangan dengan teks Shari’ah. Dengan demikian, *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang

digunakan: acuan hukum yang ditunjuk nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan *'urf* tersebut.

Dari segi objeknya hukum *'urf* dikaitkan dengan tradisi piduduk suku banjar yang terjadi di desa Maju makmur adalah *urf* al-lafzhi terbiasa menggunakan pengucapan untuk mengekspresikan apapun itu, demikian rangkaian itu artinya telah dipahami dan dipikirkan oleh warga.

Piduduk termasuk dalam *al-'urf-amali*, yaitu kebiasaan dalam bentuk perilaku ini, yang merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat jalani dengan apa yang diyakini terkait hukum adat setempat. Makna di sini adalah bahwa perilaku masyarakat dalam kehidupannya tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat lain. Pendapat Abdul Wahab kebiasaan adalah wujud ucapan, perbuatan atau tabu (larangan)". Oleh karena itu, tradisi *piduduk* termasuk dalam kategori ini karena merupakan rangkaian acara pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Banjar di wilayah Batulicin. Tradisi *piduduk* termasuk tradisi adat yang hanya dilakukan oleh suku Banjar yang mana hubungannya adalah ("*urf* al-tipikal") yang dilakukan di wilayah tertentu. Tradisi *piduduk* juga termasuk dalam ruang lingkupnya yang khusus, karena tradisi tersebut hanya ada di daerah tertentu seperti di daerah Kalimantan selatan dan banyak masyarakat Banjar yang masih menjalankan tradisi penjajahan di dalamnya.

Dari segi syara, efektifitas *'urf* terbagi menjadi dua bagian: *urf* shahih yang mana dijelaskan bahwa tradisi *piduduk* dapat diterima apabila masyarakat tidak mempercayai akan keyakinan yang tidak baik seperti berdoa selain Allah swt. yang baik dan dapat diterima karena bertentangan dengan Syariat agama Islam. Tradisi *piduduk* sendiri akan menjadi *'urf fasid* karena di desa Maju makmur ini diyakini

masyarakat ada beberapa prosesi. Jika tradisi profesi ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penata rias pengantin dan keluarga mempelai, bahkan pernikahan itu sendiri, banyak orang mempercayainya. Namun jika masyarakat yang akan menikah dan keluarga tidak percaya akan makna yang disampaikan oleh leluhur maka bisa dikatakan ‘*al-’urf shahih*’.

Jadi dapat disimpulkan ketika dilihat dari segi keabsahannya dari pernikahan adat banjar tersebut yakni persepsinya mengenai tradisi *piduduk* tersebut di kecamatan batulicin, peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *al-’urf al-fasid* dan *al-’urf al-sh}ah}ih*. dikatakan *al-’urf al-fasid* karena dalam pelaksanaannya banyak masyarakat banjar yang melaksanakan dan menyakini *piduduk* tersebut. Dimana dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menyakini selain allah termasuk dosa besar dan merupakan perbuatan yang syirik, akan tetapi tradisi *piduduk* juga biasa menjadi *al-’urf al-sh}ah}ih* apabila orang yang melaksanakannya pernikahan tersebut tidak menyakini tradisi tersebut merupakan suatu yang menyebabkan marabahaya akan terjadi sesuatu terhadap siapapun dan berpegang teguh kepada norma agama serta meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini merupakan kekuasaan Allah. Dan menyakini bahwa tradisi *piduduk* bentuk *Ikhtiyar* masyarakat tersebut untuk mencari sesuatu yang terbaik dan sebagai symbol menghargai leluhur-leluhur yang sudah mendahului (meninggal dunia). Hal itu didasari karena tradisi *piduduk* bisa dan tidaknya itu memenuhi syarat-syarat sebagai *al-’urf al-sh}ah}ih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat banjar tersebut terhadap tradisi *piduduk* tersebut.